

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**  
**PT FASILITAS TEKNOLOGI NUSANTARA TBK**

**("Perseroan")**

**Nomor: 1/IPO-FTN/X/2025**

**Tentang**

**Pengangkatan Komite Audit Perseroan**

**Menimbang:**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

**Memutuskan:**

**MENETAPKAN:**

1. Susunan Komite Audit Perseroan:

Ketua : Gunawan  
Anggota : Grace Martheana Dewi  
Anggota : Christian Budiarto

2. Tanggung Jawab Komite Audit Perseroan:

Komite Audit Perseroan bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, meliputi:

- Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;



- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
  - i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
  - j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
  - k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
  - l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.
3. Wewenang Komite Audit Perseroan:
- a. Komite Audit Perseroan berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
  - b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi Perseroan dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan;
  - c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
  - d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
4. Jangka Waktu  
Efektif menjabat sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat.
5. Penutup  
Apabila dikemudian hari terdapat kondisi yang memerlukan perubahan terhadap Surat Keputusan ini, maka demi kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, Surat Keputusan ini dapat ditinjau kembali.




Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Oktober 2025

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



Komisaris Utama merangkap Komisaris  
Independen



Erwin Hardiyanto Tedjo  
Komisaris

